



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 24 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA FORUM KABUPATEN SEHAT DAN TIM
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN SEHAT
DI KABUPATEN MAGETAN PERIODE 2025-2027

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/ PB/ VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, secara garis besar menyatakan bahwa untuk Penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka menunjang keberhasilan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan dan agar partisipasi serta aspirasi masyarakat dapat tersalur secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dan Tim Teknis Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat sesuai dengan tatanan/kawasan yang akan dioptimalkan terkait pelaksanaan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan tahun 2025 – 2027;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Dan Tim Teknis Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat Di Kabupaten Magetan Periode 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan: Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko/Kesra/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dan Tim Teknis Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan Periode Tahun 2025-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan pembinaan, pencerahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan;
2. melaksanakan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan; dan
3. melaporkan secara periodik maupun insidental kepada Bupati.

KETIGA : Tim Teknis Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan untuk menentukan prioritas kawasan yang terpilih;
2. melaksanakan program secara intensif, terpadu dan berkesinambungan bersama dengan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan; dan
3. melaporkan secara periodik maupun insidental kepada Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 24/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 27 Februari 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA FORUM KABUPATEN SEHAT DI

KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2025-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Bupati
II	Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah
III	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
IV	Wakil Ketua	Kesehatan
V	Sekretaris	1. Kepala Kepolisian Resort Magetan 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VI	Anggota	4. Kepala Dinas Tenaga Kerja 5. Kepala Dinas Perhubungan 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Kepala Dinas Sosial 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

		<p>13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>18. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Magetan</p> <p>19. Ketua Komisi D DPRD</p>
--	--	--

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/24 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 27 Februari 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN
SEHAT DI KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2025-2027

NO	TATANAN/ KAWASAN	TIM TEKNIS INSTANSI/BIDANG / SEKSI
1	2	3
I	Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
II	Permukiman dan Fasilitas Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

NO	TATANAN/ KAWASAN	TIM TEKNIS INSTANSI/BIDANG / SEKSI
1	2	3
III	Satuan Pendidikan	8. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 9. Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Magetan 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 5. Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama 6. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama
IV	Pasar	1. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan
V	Perkantoran dan Perindustrian	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO	TATANAN/ KAWASAN	TIM TEKNIS INSTANSI/BIDANG / SEKSI
1	2	3
VI	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> 5. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Kepala Bidang Destinasi Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
VII	Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan 3. Kepala Satlantas pada Polres Magetan 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
VIII	Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial 2. Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

NO	TATANAN/ KAWASAN	TIM TEKNIS INSTANSI/BIDANG / SEKSI
1	2	3
IX	Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 198403192011011014